



PUTUSAN

Nomor 212 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAENUDDIN;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/13 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Balahu, Kecamatan Tibawa,
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 18 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAENUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAENUDDIN selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 212 K/Pid.Sus/2021



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Lbo, tanggal 29 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAENUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 39/PID.SUS/2020/PT GTO, tanggal 18 Juni 2020, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 29 April 2020 Nomor 32/Pid.Sus/2020/ PN Lbo, yang dimohonkan banding;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2020/PN Lbo, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2020/PN Lbo, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 212 K/Pid.Sus/2021



Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 27 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 21 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 3 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 27 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Limboto dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan dalam rumah

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 212 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga” melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa telah menikah dengan korban Rostin Abdullah pada tanggal 10 November 2018 di KUA Tibawa berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0362/024/XI/2018 tanggal 10 November 2018, namun setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan tidak lagi memberikan nafkah baik batin maupun lahir kepada saksi korban dengan alasan Terdakwa merasa terpaksa menikahi saksi korban karena terlebih dahulu saksi korban hamil dua bulan dan Terdakwa ragu terhadap anak yang dikandung oleh saksi korban adalah bukan anak Terdakwa karena saksi korban pernah mengaku pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 212 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah tepat karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Dengan demikian terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa JAENUDDIN** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 212 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Hidayat Manao, S.H., M.H.
ttd
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 212 K/Pid.Sus/2021